BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan dalam upaya pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja dengan telah sesuai yang diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance dan clean governance) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented), SAKIP diimplementasikan secara "Self assessment oleh masing-masing instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur atau mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu organisasai perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapatperhatian. Karena LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) tahun anggaran.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan adanya LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai faktor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025:
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- 6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019
 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
 Karanganyar Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021
 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
 Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah Kabupaten Kranganyar Tahun 2018-2023

- (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor129);
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor.64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Peeangkat Daerah Tahun 2018 2023;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020
 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 10);
- 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 18).
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten tahun 2021 Nomor 7);
- 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 83);

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Kemuning Batujamus KM. 3 Ngargoyoso Telp/Fax 0271 6901007, email.Kecngargoyoso@gmail.com,

website.ngargoyoso.karanganyarkab.go.id.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

A. Kepegawaian

Kecamatan Ngargoyoso dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU:

Jumlah aparatur sipil negara pada Kecamatan Ngargoyoso sebanyak 17 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU Tahun 2021

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
1	2	3	4	5
Sekretariat	2	2	4	8
Seksi Tata Pemerintahan	-	1	2	3
Seksi Pemberdayaan Masy Desa	-	1	1	2
Seksi Pelayanan Umum	-	1	1	2
Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	-	1
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	-	1

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngargoyoso (2021)

2) Menurut Golongan:

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Ngargoyoso dirinci sebagai berikut :

Tabel.1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2021

No	Golongan	L Jun	nlah _P
110	dolongun		
1	Golongan II	7	1
2	Golongan III	5	2
3	Golongan IV	2	-
	Jumlah	14	3

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngargoyoso (2021)

3) Menurut Tingkat Pendidikan:

Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Ngargoyoso berijazah strata 1 (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah	
		L	P	L	P
1	SMP Sederajat	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	7	0	7	0
3	D3	0	1	0	1
4	S1	6	1	6	1
5	S2	1	1	1	1
	Jumlah		3	14	3

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ngargoyoso (2021)

B. Fungsi Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayananpublik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luasbaik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Ngargoyoso adalah :

- Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
- 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
- 3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Ngargoyoso dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

- 1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- 2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
- 3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
- 4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
- 5. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial;
- 6. Adanya wabah pandemi COVID 19 berpengaruh pada pencapai target kegiatan Kecamatan Ngargoyoso karena *refocusing anggaran*.

1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngargoyoso adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.5. Ssitematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Ringkasan Perjanian Kinerja
- 2.4. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Skala Pengukuran
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 3.3. Pengukuran Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Ngargoyoso tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi: "Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar"

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025.Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan.Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indnesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatakan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif.Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi

/forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik governance juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatanyang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018- 2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibiitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling

menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan menjadi harapan dari semua pihak juga Karanganyar.Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur "maju' mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi.Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya.Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang.Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh ramgkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi.Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masingaspek kehidupan komplek.Pemberdayaan masing sangat masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanyapenguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya.Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah.Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat

di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan.Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah.Setiap orang berhak memperoleh kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya pelayanan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik.Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam kemandirian profesionalisme mewujudkan dan sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional.Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi.Peningkatan

kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Ngargoyoso menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi kelima yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuandan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2018 – 2023.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngargoyoso beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel. 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso
Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/	Satuan	Kondisi Awal		Target	Kinerja	Sasaran		Target Akhir
	7.		Sasaran		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Renstra
1	Tata Kelola Pemerintah yang Baik		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	67,60	85	85	85	85
		Meningkatny a pemerintaha n yang akuntabel, efisiensi dan efektif sert apelayanan yang berkualitas	IKM	skor	NA	NA	82,1	85,33	74	75	75

Sumber : Renstra Kecamatan Ngargoyoso (2018-2023)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Program

- 1. Program Penunjang Urisan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearh
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urisan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Program Penyelenggaraan Umu Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah
 - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Ngargoyoso yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Ngargoyoso pada Tahun 2021 dituangkan ke dalam program, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.232.319.000,- (duamilyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus semblan belas ribu rupiah) dengan komposisi : Anggaran pendukung / belanja Modal langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 40.075.000,-(Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan anggaran pendukung tidak langsung / operasi sebesar Rp. 2.127.731.682,-(dua milyar seratus) Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran.

Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2021.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
- 4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Ngargoyoso dengan Bupati Karanganyar Tahun 2021, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir):

Tabel. 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IKM	72

2.4 Rencana Anggaran

Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.232.319.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus semblan belas ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.192.244.000,-(dua milyarseratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), dan belanja modal sebesar Rp. 40.075.000,- (Empat Puluh Juta Tujuh Puluh

Lima Ribu Rupiah).. Rencana anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2021, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.3 Rencana Anggaran Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
		(ռբյ
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	2.130.542.600
	Daerah	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	2.480.700
	Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.809.119.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.074.700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	40.075.000
	Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	128.862.300
	Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang	60.930.900
	Urusan Pemerintahan Daerah	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	1.499.800
	Pelayanan Publik	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	1.499.800
	tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan	52.200.000
	Ketertiban Umum	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman	52.200.000
	dan Ketertiban Umum	
4	Program Penyelenggaraan Urusan	12.438.500
	Pemerintahan Umum	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.438.500
	Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

5	Program Pembinaan dan Pengawasan	13.706.300
	Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	13.706.300
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	21.931.800
	dan Kelurahan	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.937.300
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	9.994.500

Sumber : DPPA Kecamatan Ngargoyoso(2021)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 4.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	O SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI	
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kecamatan Ngargoyoso tahun 2021 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kierja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Ngargoyoso Tahun 2021 dan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2018 - 2023, yaitu IKM (indeks kepuasan masyarakat). IKM ini diperoleh dari penghitungan yang dilakukan pada survey kepuasan masayarakat (SKM) tiap tahunnya.

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan

masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata	Jumlah Bobot	1
terimbang =		= = N
	Jumlah Unsur	X

N = bobot nilai per unsure

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsure

Bobot nilai rata-rata	Jumlah Bobot	1	
terimbang =	Jumlah Unsur	9	= 0,11

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

a. menambah unsur yang dianggap relevan;

b. memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel.3.2 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI	NILAI	NILAI	MUTU	KINERJA
PERSEPSI	INTERVAL (NI)	INTERVAL	PELAYANAN	UNIT
		KONVERSI	(x)	PELAYANAN
		(NIK)		(y)
1	1,00 - 2,596	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	С	Kurang baik
3	3,064 - 3,532	76,61 – 88,30	В	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2021 adalah 85,338. Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2021 adalah 72 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2021 sebesar 85,33. Dari hasil tersebut apabila dibandingan dengan target tahun2020 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 118,51 % sehingga dengan kategori pelayanan "sangat baik". Capaian kinerja indikator kinerja utama tercapai sebesar **118,51** % atau kategori **sangat baik**, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	IKM	72	85,33

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, capaian indikator kinerja utama pada Tahun 2021, mengalami peningkatan sebesar 2,98 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Ngargoyoso sudah terlaksana secara efektif dan efisien dengan adanya peningkatan capaian kinerja di tahun 2021.

Tabel 3.4


Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Tahun 2019 - 2021

No	Tahun	Target	Capaian Kinerja
1	2019	NA	NA
2	2020	70	82.05
3	2021	72	85,33

Perbandingan capaian kinerja strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2019 dan tahun 2021 apabila di gambarkan dalam grafik akan terlihat seperti grafik berikut ini :

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)



3.3. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2021 dan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso tahun 2018 – 2023, sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan hanya ada satu sasaran strategis, yaitu :

Sasaran Strategis : Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis ini adalah skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang merupakan hasil penghitungan **survey** kepuasan masyarakat. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan

			Tahun 2021		Target	%		
No.	Indikator Kinerja	Real. 2020	Target	Real	% Capaian	Akhir Renstr a (2023)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	IKM	82,05	72	85,33	118,51%	75	113,77%	
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 118,51%				118,51%		113,77%		

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayanan yang berkualitas diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2021 adalah 72 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2021 sebesar 85,33. Dari hasil survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Kecamatan Ngargoyoso pada tahun 2021 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 85,33 apabila dibandingan dengan target tahun 2021 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 118,51 % sehingga dengan kategori pelayanan "sangat baik". Capaian kinerja indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tercapai sebesar 118,51% atau kategori sangat baik, dari hasil penghitungan dengan menggunakan rumus berikut ini:

Capaian Kinerja = Realisasi : target kinerja x 100%

= 85,33 : 72 x 100%

= 118,51%

Kemudian capaian kinerja Tahun 2021 pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai melebihi target 113,77%, karena pada akhir perencanaan strategis hanya di targetkan IKM sebesar 75 padahal tahun 2021 sudah tercapai sebesar 85,33. Capaian Kinerja tersebut diperoleh dari penghitungan rumus sebagai berikut:

Capaian Kinerja terhadap = capaian kinerja th n : target akhir renstra x 100% target akhir renstra

 $= 85,33:75 \times 100\%$

= 113,77%

Tercapainya strategis Meningkatnya Kualitas sasaran Pelayanan didukung adanya pelaksanaan Kecamatan Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban, Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kegiatan Fasilitasi dan KoordinasiPelayanan Umum.

3.4 Realisasi Anggaran

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisiensi dan efektifitas serta pelayanan yang berkualitas pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 1.499.800.,- atau 100%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 52.200.000 atau 100%, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 12.438.500,- atau 100%, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa Sebesar Rp. 13.706.300,- atau 100%

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya pemeritahan yang akuntabel, efisiensi dan efektif serta pelayananyang berkualitas** adalah sebagai berikut:

- Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah yang tidak ada di Kecamatan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.232.319.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.192.244.000,- (dua milyar serratus Sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), dan belanja modal sebesar Rp. 40.075.000,- (empat puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp. 2.167.806.682,- (dua milyar serratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 97,11%, sisa anggaran Rp. 64.512.318,-(Enam puluh empat juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) atau sebesar 2,94%, untuk belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 2.127.731.682,- (dua milyar seratus dua uluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau sebesar 97,05% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 64.512.318,- (Enam puluh empat juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) atau sebesar 3,03%., sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp. 40.075.000- (Empat puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah atau sebesar 100% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 0,atau sebesar 0%.

Tabel. 3.6
Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	2.232.319.000	2.167.806.682	97,11
1	Belanja Operasi	2.192.244.000	2.127.731.682	97,05
	- Belanja Pegawai	1.809.119.000	1.749.420.967	96.70
	- Belanja Barang dan jasa	383.125.000	378.310.715	97,47

Sumber : LRA Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2021

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Ngargoyoso Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.7

Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Ngargoyoso Per Program dan

Kegiatan

Tahun 2021

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.130.542.600	2.066.320.482	96,99
	 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	2.480.700	2.480.700	100
	2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.809.119.000	1.749.420.967	96.70
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.074.700	89.052.250	99,97
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.075.000	40.075.000	100
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.862.300	125.186.867	97,15
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	50.868.700	50.042.498	98,37
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.499.800	1.499.800	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.499.800	1.499.800	100

III	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.200000	52.200.000	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	52.200.000	52.200.000	100
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.438.500	12.438.500	100
	Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.438.500	12.438.500	100
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.706.300	13.706.300	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.706.300	13.706.300	100
VI	Program Pemberdayaan Masyarakat Desadan Kelurahan	21.931.800	21.641.800	98,67
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.937.300	11.937.300	100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.994.500	9.704.500	97,10

Sumber ; Laporan POK Kecamatan Ngargoyoso per Desember 2021 (2021)

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.8 Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.499.800	1.499.800	100
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.200.000	52.200.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.438.500	12.438.500	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.706.300	13.706.300	100
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.931.800	21.641.800	98,67
JUMLA	H TOTAL	101.776.400	101.486.400	99,71

Pagu anggaran pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar Rp. 101.776.400,- (serratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), konsumsi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 sebesar Rp. 101.486.400,- (serratus satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 99,71%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 290.000,- atau 0,28%. Dengan tetap melakukan efisiensi anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja sasaran berhasil tercapai 113,77%

Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu tahun 2020, terjadi peningkatan efisiensi anggaran. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang bersifat offline, walaupun demikian kegiatan yang dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 tetap dapat mewujudkan pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Kecamatan lingkungan Karanganyar, Ngargoyoso sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ngargoyoso dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Ngargoyoso mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Ngargoyoso telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Pengukuran rata rata capaian kinerja seluruh Sasaran Strategis Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2021 sebesar **118,51%.** (sangat baik).
- 2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan sebesar **118,51%** (sangat baik).

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Ngargoyoso hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Ngargoyoso harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya. Khususnya

pada tahun 2021 banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena harus melaksanakan social distancing.

4.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Ngargoyoso di masa mendatang antara lain :

- Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik:
- Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
- Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2021 Kecamatan Ngargoyoso, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Ngargoyoso, Januari 2022

GAMAT NGARGOYOSO

WAHYU AGUS PRAMONO, S. STP

Pembina

NIP.198001181999121001